



## Kota Dapat Kuota 127 Ton Per Hari

**Kota juga pesan dua alat masing-masing 60 ton, berarti 120 ton. Demikian juga Sleman, semua berproses. Ini kan butuh anggaran tidak sedikit. Sampai tiga tahun untuk nambah mesin sesuai dengan sampah yang ada.**

**HAMENGGU BUWONO X, Gubernur DIY**

**IN SIGHT**

## Kota Dapat Kuota 127 Ton Per Hari

*Sambungan dari hal 1*

Meski penutupan TPST Piyungan hanya sampai 5 September, pada 6 September operasionalnya tak benar-benar dibuka sepenuhnya. Pembatasan pembuangan sampah di Piyungan tetap dilakukan.

"Karena konstruksinya tetap selesai pada Oktober. Sehingga nanti di tanggal 6 (September) ini kita hanya dapat kuota sekitar 127 ton per hari," kata Sugeng kepada wartawan di Balai Kota Jogja, kemarin (4/9).

Menurut Sugeng, jumlah ini ekuivalen dengan jumlah sampah yang dibuang dari Kota Jogja ke TPST Piyungan dan Kulon Progo. Menyusul kembali beroperasinya TPST Piyungan, Sugeng memastikan 14 depo sampah di Kota Jogja terus dibuka. Iam huka depo juga diperpanjang, pukul 06.00-13.00.

Selain itu, ada juga tiga TPS tambahan, di antaranya di TPS Sisingamangaraja, TPS Tamansari, dan TPS Hayam Wuruk. Masing-masing TPS dapat menampung hingga 5-6 ton atau 10 ton jika sampai meluber ke jalan.

"Di depo-depo tertentu sore harinya masih bisa kita beri kesempatan, seperti di Pengok tidak ada batas waktunya. Kalau warga membuang sampah, masyarakat tinggal menghubungi linmas yang ada di depan, buangnya lewat belakang. Meskipun sudah kita berikan jadwal 06.00 sampai 13.00 WIB, beberapa depo seperti di Pengok dan Montala Krida sore masih diperlakukan," jelasnya.

Meski depo sampah telah dibuka, PJ Wali Kota Jogja Singgih Raharjo mengakui masih ada tumpukan sampah di sejumlah lokasi. Jumlah titiknya pun bervariasi. Sejak akhir Agustus hingga awal September tumpukan sampah muncul di 20-29 titik pembuangan sampah ilegal di Kota Jogja. "Tapi volume di titik-titik ini terus menurun terjadi pengurangan," kata Singgih.

**31 Pelanggar Disidangkan**

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menuturkan pilakanya telah melakukan penindakan yustisi terhadap pembuang sampah sembarangan. Pelanggar akan diproses secara hukum melalui proses persidangan. Penindakan telah dilakukan sejak 1 September 2023. Octo menyebut hingga saat ini telah ada 31 pelanggar yang ditindak yustisi. Seluruhnya merupakan warga Kota Jogja.

"Jalan Batikan ada satu pelanggar, Jalan KH Ahmad Dahlan 7 pelanggar dan Jalan Kusumanegara total hingga pagi hari tadi ada 22 pelanggar," ujar Octo kepada wartawan di Balai Kota Jogja, kemarin (4/9).

Ke-30 pelanggar itu, kata Octo, merupakan pelaku pembuang sampah tidak pada tempat sampah yang tersedia. Dikenal Pasal 33 huruf F Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Proses persidangan rencananya dilakukan Rabu (6/9). Sementara satu pelanggar lainnya ditemui di Jalan Wahid Hasyim.

"Pelanggar di Jalan Wahid Hasyim dikenal Pasal 33 huruf E, yakni membuang sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah," tambahnya.

Sebelumnya, Satpol PP Kota Jogja juga telah melakukan penindakan. Total ada empat pelanggar yang seluruhnya merupakan warga luar Kota Jogja. Dari keempatnya berhasil terkumpul denda sebesar Rp 540 ribu.

PJ Wali Kota Jogja Singgih Raharjo mengatakan, selain melakukan pengamatan secara langsung, pihaknya juga memanfaatkan keberadaan CCTV. Tidak hanya dipasang di depo, CCTV juga dipasang di lokasi-lokasi pembuangan sampah ilegal. Singgih menyebut, upaya ini dilakukan untuk memetakan pelaku dan seberapa sering pelaku membuang sampah di lokasi pembuangan ilegal.

"Kita pasang, sehingga kami bisa mengidentifikasi siapa dan berapa kali (membuang sampah) karena satu orang bisa tiga kali datang membuang sampah. Naik sepeda atau sepeda motor. Bisa kami lihat di situ," ujarnya. (isa/laz/lep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005